



8. STANDAR PELAYANAN PENGGANDAAN DOKUMEN SESUAI ASLI (LEGALISIR)

A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dan komitmen Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.
4. Sebagai tolak ukur bagi Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Penggandaan Dokumen adalah kegiatan untuk memfotocopi surat atau data (informasi publik) yang dilakukan oleh Pengadilan untuk kepentingan Pemohon.



Penggandaan Dokumen antara lain permohonan putusan/penetapan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk pihak dalam Putusan/Penetapan tersebut.

D. RUANG LINGKUP

Standar pelayanan pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Balikpapan Klas IA.

E. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

- 
- 
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor O26/KMA/SMII/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
 6. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik,
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2012 Tentang Hak-hak Kepaniteraan dan telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI No 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dtbawahnya
 - 7, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 57 / KMA/SK/111/2019 Tentang Pentunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBPN dilingkungan MARI dan Badan Peradilan yang berda dibawahnya .
 - 8, Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 Tentang Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

F. PRODUK PELAYANAN

Legalisir Surat-surat/dokumen

G. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan jaringan

H. KOMPETENSI PELAKSANA


Petugas PTSP dan Pelaksana Pelayanan Publik

I. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan

J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan



prosedur yang telah ditetapkan

K. JANGKA WAKTU

Selama satu hari kerja terhitung sejak berkas lengkap

L. SYARAT-SYARAT

Identitas Pemohon

Data dokumen yang akan digandakan

M. BIAYA ATAU TARIF

Fotocopi @lembar -----Rp 500,00

N. ALUR PELAYANAN

ALUR PERMOHONAN PENGGANDAAN DOKUMEN

